



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR: 188.45/254 /1.12/2023**

TENTANG

**TIM PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa agar kegiatan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan persiapan secara optimal, terarah, terpadu dan terkoordinir dengan menetapkan Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan proses pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyiapkan, menyusun bahan-bahan, serta menginput data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penghitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait; dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Mei 2023




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/254/1.12/2023

TANGGAL : 3 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6.	Anggota	a. Unsur BPKAD Kabupaten Jember; b. Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang pejabat fungsional Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; dan e. 7 (tujuh) orang staff Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S